

**INTENSITAS BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN SEBAGAI
UPAYA MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)**

Zilva Fakhirah

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,

Institut Agama Islam Bani Fattah, Jombang

Email: Fakhirahzilva@gmail.com

Abstrak

Kasus perceraian di Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, menunjukkan tren yang cukup tinggi. Faktor penyebab utamanya berkaitan dengan lemahnya komunikasi, problem ekonomi, serta kurangnya pemahaman calon pasangan mengenai hak dan kewajiban rumah tangga. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kalianget sekaligus menelaah intensitas bimbingan sebagai upaya preventif untuk menekan angka perceraian. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kepala KUA, penyuluh agama, dan calon pengantin, sementara data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan bimbingan pranikah dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan narasumber dari unsur internal dan resolusi konflik. Intensitas berpengaruh positif terhadap kesiapan calon pengantin. Dengan demikian, bimbingan pranikah memiliki peran penting sebagai instrumen pencegahan perceraian di masyarakat.

Kata kunci : Bimbingan Perkawinan, Mengurangi Angka Perceraian

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah institusi penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Di Indonesia, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, melainkan juga sebagai bentuk ibadah dan sarana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara tegas menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun, dalam realitasnya angka perceraian di Indonesia masih tergolong tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tercatat dari 516 ribu kasus perceraian di seluruh Indonesia. Jawa timur termasuk provinsi dengan tingkat perceraian tertinggi, dan Kabupaten Sumenep tidak terlepas dari fenomena ini. Berdasarkan catatan Pengadilan Agama

Sumenep, jumlah perkara perceraian meningkat setiap tahun dengan berbagai faktor penyebab, antara lain faktor ekonomi, lemahnya komunikasi, perselingkuhan, dan kurangnya kesiapan dalam mengarungi bahtera rumah tangg.

Kementrian Agama merespon persoalan ini melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang wajib diikuti oleh calon pengantin Bimwin diharapkan dapat menjadi media pendidikan pranikah yang memberi bekal pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa bimbingan pranikah dapat meningkatkan kesiapan pasangan dalam membina rumah tangga (Djazimah, 2020; Kementerian Agama RI, 2021).

Penelitian ini di fokuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kalianget, dan (2) Sejauh mana intensitas bimbingan tersrbut berkontribusi dalam upaya mengurangi angka perceraian di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Subjek penelitian terdiri atas kepala KUA, penyuluh agama, dan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, sementara data sekunder berasal dari dokumen kegiatan, daftar hadir, serta literatur terkait.

Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi terstruktur, lembar observasi, dan catatan dokumentasi. Analisis data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019). Untuk menjaga validalitas data, peneliti melakukan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kalianget

Program Bimwin di KUA Kalianget dilaksanakan secara rutin sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kegiatan biasanya berlangsung selama dua hari dengan jumlah peserta bervariasi. Berdasarkan data daftar hadir, tercatat 30 peserta pada kegiatan 20 Juni 2024 dan 10 peserta pada 11 September 2024. Variasi jumlah peserta ini dipengaruhi oleh jadwal pernikahan yang berbeda-beda.

Materi bimbingan meliputi ajaran agama dan hukum perkawinan, psikologi keluarga, kesehatan reproduksi, manajemen keuangan rumah tangga, komunikasi efektif, dan penyelesaian konflik. Narasumber berasal dari unsur internal KUA (penghulu dan penyuluh agama) serta mitra eksternal seperti BKKBN dan tenaga kesehatan Puskesmas.

2. Intensitas Bimbingan dan Damapaknya bagi Calon Pengantin

Intensitas bimbingan dilihat dari frekuensi pelaksanaan, durasi kegiatan, dan keterlibatan peserta. Sebagian besar peserta menyatakan merasa terbantu dengan adanya bimbingan pranikah. Salah satu calon pengantin menyampaikan: “ Saya merasa lebih ssiap membina rumah tangga setelah mengikuti bimbingan pranikah. Saya lebih memahami tentang peran dan tanggung jawab sebagai suami/istri, serta bagaimana membagi komunikasi yang efektif dengan pasangan.”

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa bimbingan pranikah memiliki dampak signifikan terhadap kesiapan mental calon pengantin. Hal ini juga selaras dengan teori konseling perkawinan yang menekankan pentingnya keterampilan komunikasi sebagai fondasi keharmonisan rumah tangga (Walgianto, 2010).

3. Bimbingan sebagai Startegi Mengurangi Perceraian

Kepala KUA Kecamatan Kalianget menegaskan bahwa program bimbingan pranikah merupakan langkah strategis dalam mencegah perceraian. Pasangan yang telah mengikuti bimbingan cenderung memiliki pemahaman lebih baik tentang hak dan kewajiban masing-masing, sehingga lebih siap menghadapi dinamika rumah tangga. Hal ini sejalan dengan tujuan Kementerian Agama yang menekankan pentingnya pembinaan keluarga sakinah melalui Bimwin (Kementerian Agama RI, 2021).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kalianget dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan. Intensitas bimbingan yang diukur dari aspek frekuensi, durasi, dan keterlibatan peserta terbukti memberikan dampak positif terhadap kesiapan calon pengantin. Bimwin berperan sebagai instrumen preventif dalam mengurangi resiko perceraian di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Djazimah, Siti. 2020. Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgensi, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial. Jurnal UIN Sunan Kalijaga.
- Kementerian Agama RI. 2021. Buku Fondasi Keluarga Sakinah. Jakarta: Ditjen Bimas Islam.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Walgito, Bimo. 2010. Bimbingan dan Konseling (Studi & Teori). Yogyakarta: Andi.